



BERITA ACARA

Nomor : 188/ 04939
Nomor : 188/ 1103

PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DAERAH
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan November tahun dua ribu dua puluh, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul bertempat di Ruang Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Jalan Jenderal Sudirman Nomor delapan puluh lima Bantul, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. BUDI WIBOWO | : Pjs. Bupati Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang beralamat di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 2. HANUNG RAHARJO | : Ketua DPRD Kabupaten Bantul |
| 3. NUR SUBIYANTORO | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul |
| 4. SUBHAN NAWWAWI | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul |
| 5. DAMBA AKTIVIS | : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul Yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur untuk dapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pjs. BUPATI BANTUL
Selaku
PIHAK PERTAMA

ttd

BUDI WIBOWO

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Selaku
PIHAK KEDUA

ttd

HANUNG RAHARJO
KETUA

ttd

NUR SUBIYANTORO
WAKIL KETUA

ttd

SUBHAN NAWWAWI
WAKIL KETUA

ttd

DAMBA AKTIVIS
WAKIL KETUA